



Peranan Hukum Investasi Dalam Mewujudkan Kerja Sama Investasi Yang Berkelanjutan Antara Pemerintah Dan Badan Usaha

The Role of Investment Law in Realizing Sustainable Investment Cooperation Between the Government and Business Entities

Ollyalliztacyra Baktinadi¹, Suyatno²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : cyrabaktinadi@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : [sy250105@gmail.com](mailto:syt250105@gmail.com)

Article Info

Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published : 12-05-2024

Abstract

The core of this paper lies in the important role of investment law in describing the rights, obligations, and responsibilities of the government and the business world in the investment process and sustainable investment cooperation efforts with business entities. This research uses a qualitative method of literature study. The results show that investment law has an important role in the establishment of government investment cooperation with business entities. Through laws that regulate investment between the government and business entities, more and more investors feel confident to invest or invest in projects carried out by the government and business entities. This is further supported by the existence of the person in charge of the government-enterprise cooperation project. In addition, the existence of the PPP node also increases investor security in making PPP investments due to the existence of a body that oversees the course of PPP. The existence of PPP minimizes the risk of investment failure and oversees the emergence of problems that may arise in the process.

Keywords : Law, Investment, Government, Business Entity

Abstrak

Inti dari paper ini terletak pada peran penting hukum investasi dalam menggambarkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha dalam proses investasi dan upaya kerja sama investasi berkelanjutan dengan badan usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum investasi memiliki peran penting dalam terjalannya kerjasama investasi pemerintah dengan badan usaha. Melalui hukum yang mengatur mengenai investasi antara pemerintah dengan badan usaha semakin banyak investor yang merasa yakin untuk melakukan investasi atau menanamkan modal terhadap proyek yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha. Hal ini semakin didukung dengan adanya penanggung jawab project kerjasama pemerintah badan usaha. Selain itu, keberadaan simpul KPBU juga meningkatkan keamanan investor dalam melakukan investasi KPBU dikarenakan adanya badan yang mengawasi jalannya KPBU. Keberadaan KPBU meminimalisir risiko kegagalan investasi dan mengawasi timbulnya permasalahan yang mungkin muncul pada prosesnya.

Kata Kunci : Hukum, Investasi, Pemerintah, Badan Usaha



PENDAHULUAN

Di era globalisasi, terdapat hubungan dimana masyarakat saling ketergantungan ekonomi, dan kesadaran lingkungan hidup. Hal ini menjadikan dinamika antara pemerintah dan dunia usaha dalam membina kerja sama investasi berkelanjutan menjadi semakin penting (Nansi et al., 2024). Ketika komunitas global berupaya mengatasi tantangan-tantangan mendesak seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan pembangunan ekonomi, peran undang-undang investasi muncul sebagai faktor penting yang membentuk lanskap upaya kolaboratif antara entitas publik dan swasta (Riswanto et al., 2023).

Paper penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi hubungan rumit antara hukum investasi dan upaya kerja sama investasi berkelanjutan. Melalui lensa interdisipliner yang menggabungkan kerangka hukum, prinsip-prinsip ekonomi, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme di mana hukum investasi dapat mendorong sinergi antara tujuan pemerintah dan kepentingan perusahaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemajuan agenda pembangunan berkelanjutan.

Evolusi hukum investasi sangat dipengaruhi oleh perubahan paradigma dalam tata kelola global, prioritas ekonomi, dan aspirasi masyarakat. Secara tradisional dipahami sebagai sarana untuk melindungi investor asing dan mendorong aliran modal lintas negara, undang-undang investasi telah mengalami perjalanan transformatif, yang mencerminkan semakin meningkatnya pengakuan akan keterhubungan antara kegiatan investasi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Putra & Amalia, 2023).

Di tengah latar belakang ini, konsep kerja sama investasi berkelanjutan telah muncul sebagai prinsip panduan, yang menekankan pentingnya investasi untuk menghasilkan tidak hanya keuntungan ekonomi tetapi juga hasil sosial dan lingkungan yang positif (Susanto & Sirnawati, 2023). Pergeseran paradigma ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik terhadap tata kelola investasi yang menyeimbangkan kepentingan investor dengan pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Inti dari paper ini terletak pada peran penting hukum investasi dalam menggambarkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha dalam proses investasi. Mulai dari negosiasi perjanjian investasi hingga perumusan kerangka peraturan, undang-undang investasi berfungsi sebagai kunci utama yang membentuk kontur kerja sama investasi, mempengaruhi keputusan investasi, persepsi risiko, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Melalui penelitian ini diupayakan penggalian dimensi hukum investasi yang beragam, mengeksplorasi efektivitasnya dalam mendorong kerja sama investasi berkelanjutan. Dengan menganalisis studi kasus, preseden hukum, dan intervensi kebijakan, studi ini berupaya mengungkap potensi sinergi antara undang-undang investasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan, menawarkan wawasan tentang bagaimana instrumen hukum dapat dimanfaatkan



untuk memberi insentif pada praktik investasi yang bertanggung jawab dan mengkatalisasi pertumbuhan inklusif.

Ketika komunitas global berada di persimpangan antara transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, peran undang-undang investasi menjadi semakin (Chandra et al., 2024). Dengan memanfaatkan kekuatan kerangka hukum untuk menyelaraskan insentif, memitigasi risiko, dan mendorong akuntabilitas, undang-undang investasi menjanjikan akan membuka jalur baru untuk mewujudkan kerja sama investasi berkelanjutan antara pemerintah dan badan usaha, sehingga membuka jalan menuju perekonomian yang lebih inklusif, tangguh, dan berketahanan. masa depan yang sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi literatur. Studi pustaka atau studi literatur merupakan metode penelitian yang di mana dibutuhkan pengumpulan data berdasarkan pemahaman dan pembelajaran mengenai teori yang bersangkutan dari beberapa macam literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dan melakukan kontruksi melalui berbagai macam sumber seperti buku, riset dahulu, maupun jurnal yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Setelahnya dilakukan analisis secara kritis dan mendalam terhadap data-data yang telah dikumpulkan melalui sumber-sumber tersebut (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi merupakan instrumen yang bisa mempengaruhi pembangunan, yang diperlukan oleh negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Setidaknya ada dua paradigma yang digunakan untuk investasi di masyarakat. Pertama, Investasi menjadi suatu keinginan, kedua sebagai suatu kebutuhan. Investasi dianggap mampu kembali meningkatkan nilai utama dan ditambah dengan nilai manfaat untuk waktu tertentu dalam beberapa bidang baik sosial, perekonomian dan manfaat yang lain. Investasi merupakan suatu upaya penanaman dana di pasar modal untuk memperoleh profit dimasa yang akan datang. Definisi Investasi berdasarkan OJK ialah penanaman modal untuk jangka waktu yang panjang dan membeli saham serta surat berharga untuk tujuan keuntungan. Umumnya, Investasi terbagi dua yakni Investasi di finansial aset dan real aset. Investasi di real Finansial aset dilakukan di pasar uang berbentuk deposito dan dilakukan pula di pasar modal, untuk Investasi real aset dengan cara pembelian aset produktif, mendirikan pabrik, pertambangan dan beberapa jenis yang lain (Pangestu & Bagana, 2022).

Sejak tahun 2013 berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK, dalam mengawasi proses bertransaksi di pasar modal maka secara penuh dikendalikan OJK sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pergerakan investasi, OJK dianggap lembaga kredibel yang dapat menjadikan industri di bidang keuangan yang memakai instrumen pasar modal bisa semakin bertumbuh dengan maksimal, di dalam pasal 1 ayat 3 UUPM menyatakan pasar modal ialah kegiatan yang



bersangkutan dengan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkenaan dengan efek lembaga profesi. Hukum pasar modal dibuat bertujuan supaya kegiatan di pasar modal bisa dijalankan secara efisien, efektif, dan tertib. Bagi sebuah negara, pasar modal memiliki empat peran strategisnya yakni sebagai pendorong perkembangan ekonomi lalu sebagai penghimpun dana modal pasar modal relatif rendah selanjutnya sebagai alternatif investasi para investor atau pemodal dan terakhir sebagai sumber penghasilan dana (Suhardini, 2021).

Sebuah negara biasanya melakukan pengelolaan dana investasi melalui SWF. SWF atau *Sovereign Wealth Found* ialah dana investasi khusus yang dipunyai dan di buat pemerintah untuk dapat menguasai aset asing dalam jangka waktu yang cukup panjang, yang digunakan sebagai kendaraan finansial oleh suatu negara yang mempunyai, pengelolaan dan administrasi dana investasi ke aset publik yang beragam (Jamaludin, 2023). Di Indonesia, SWF disebut Lembaga Pembangunan Indonesia (LPI) atau *Indonesian Investment Authority* (INA) sebagai Lembaga yang berkewenangan khusus dalam proses pengelolaan Investasi Pemerintahan Pusat, hal ini tercantum pada UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. kemudian pada pasal 5 dinyatakan tujuan dari LPI yakni pengoptimalan nilai investasi yang pengelolaannya dalam jangka waktu cukup panjang untuk alat dukungan dalam membangun secara keberlanjutan.

Kerja sama investasi pemerintah dengan badan usaha membuka peluang sekaligus tantangan bagi badan usaha yang bangkrut. Dengan adanya aturan dalam berinvestasi langsung (Memberikan pinjaman, bekerja sama dalam berinvestasi, dan hal lain) pada PMK 53/2020 sangat menarik dibahas secara mendalam tentang mekanisme dalam pelaksanaan hal tersebut, begitu pula mekanisme dalam pendanaan ultra mikro yang terdapat pada PMK 95/PMK.02/2018 mengenai Pembiayaan Ultra Mikro (PMK 95/2018). Mekanisme investasi memiliki kesamaan dengan BLT yang diberi untuk perorangan yang memerlukan dana bantuan. Mekanisme ini yang begitu diharapkan UMKM terkhusus dilevel mikro yang memerlukan modal supaya usaha mereka bisa berjalan kembali (*restart the business*) dibanding dengan insentif lain. Akan tetapi, model investasi pemerintahan memiliki mekanisme yang mengikutsertakan banyak pemilik kepentingan perjanjian investasi mereka misalnya dengan, Operator Investasi Pemerintah (OIP), badan usaha, pemerintahan daerah, dan BLU yang berkaitan dengan investasi dengan tujuan menjaga investasi bisa tepat kepada tujuan. Mekanisme Investasi di Pemerintahan sudah di atur agar memberi prospek untuk menyelamatkan UMKM, akan tetapi hal ini berpotensi memunculkan risiko tindakan pidana dan wanprestasi UMKM tentang pembiayaan yang diberikan oleh pemerintahan (Aziz et al., 2020).

Pada kerja sama investasi antara pemerintah dan badan usaha, kerap kali muncul beberapa tantangan utama yang dapat mempengaruhi keefektivitasan dan keberhasilan dari kerja sama tersebut. Munajat (2024) membahas mengenai hambatan hukum dan regulasi yang tidak mendukung merupakan salah satu tantangan utama dalam kerja sama investasi antara pemerintah dan badan usaha. Tantangan ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang menghambat inisiatif investasi dan kerja sama yang efektif. Birokrasi yang berlebihan dan regulasi yang rumit sering kali membuat proses perizinan dan persetujuan menjadi lambat dan mahal. Kompleksitas ini



sering kali disebabkan oleh adanya tumpang tindih antara regulasi lokal, regional, dan nasional. Regulasi yang tidak mendukung dapat menghalangi masuknya investasi baru, terutama dari investor asing yang membutuhkan kejelasan hukum dan stabilitas regulasi sebagai prasyarat investasi. Selain itu, Inkonsistensi dalam penerapan hukum dan perubahan regulasi yang sering terjadi tanpa pemberitahuan yang cukup dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor. Ketidakjelasan hukum ini dapat mengakibatkan risiko kepatuhan dan hukum yang lebih tinggi untuk proyek. Ketidakpastian dan kompleksitas regulasi dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berkompetisi secara efektif, baik di pasar lokal maupun global, karena perusahaan-perusahaan di negara lain dengan regulasi lebih mendukung mungkin memiliki keunggulan kompetitif.

Dalam konteks kerja sama investasi antara pemerintah dan badan usaha, terdapat berbagai peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas dan manfaat dari inisiatif bersama. Menurut Munajat (2024) Investasi dalam infrastruktur adalah area utama di mana pemerintah dan badan usaha dapat bekerja sama secara efektif. Proyek infrastruktur besar, seperti transportasi, energi, dan fasilitas umum, dapat mendatangkan manfaat sosial dan ekonomi yang besar. Hal ini berpotensi meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, Program pelatihan dan pendidikan yang dikembangkan bersama antara pemerintah dan badan usaha dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Hal ini berpotensi menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif, memperkuat basis industri, dan memperbaiki kualitas hidup.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Haryadi et al. (2022) dilakukan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha pada sistem penyediaan air minum di kota Pekanbaru. Haryadi melakukan penelitian menganalisis *value for money* pada evaluasi kelayakan investasi infrastruktur publik ini. Didapati bahwa pemerintahan dan badan usaha telah melakukan kerja sama berupa Sistem Penyediaan Air Minum. Hasil perhitungan VfM menunjukkan perbandingan biaya kedua skema dimana pengadaan skema tanpa bantuan dimana pemerintah melakukan pembiayaan sendiri akan menghabiskan biaya yang lebih besar. Hasil Perhitungan VfM juga menunjukkan perbandingan alokasi risiko biaya dimana pemerintah (APBN/APBD) menanggung seluruh risiko juga risiko kenaikan dana operasional dan pemeliharaannya yang diperhitungkan pada tidak skema APBN/APBD, melalui pengadaan skema KPBU risiko biaya ini dialihkan kepada mitra swasta. Apabila kerja sama diturunkan menjadi 10 tahun masa konsesi yang mengurangi nilai VfM menjadi negatif. Nilai VfM positif lebih baik jika dilakukan oleh PDAM dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dimana masa kerja sama operasional 25 tahun dengan perkiraan pengembalian investasi sebelum periode kerja sama itu berakhir. Berdasarkan penelitian tersebut, investasi berkelanjutan lebih baik dilakukan kepada pasar modal yang pelakunya ialah pemerintah dengan badan usaha karena nilai risiko yang lebih kecil.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniawan F (2020) menunjukkan hasil bahwasanya melalui kerja sama Pemerintah Badan Usaha, Pemerintahan Indonesia secara sadar memahami



penting untuk memberikan tawaran iklim berinvestasi dan berbisnis dengan cara yang lebih segar melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur, hal ini dilakukan bertujuan mengatasi keperluan pembangunan Infrastruktur, Maka pemerintah memberikan penawaran dengan mekanisme Kemitraan Pemerintahan-Swasta dan Badan Usaha untuk pengembangan proyek tersebut. Iklim investasi dalam proyek KPBU saat ini dinilai cukup berkembang baik, sebab Indonesia sudah meningkat sebanyak 19 poin pada *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Peringkat EoDB Indonesia awalnya diposisi 91 di 2017 sampai diposisi 72 di 2018. Maka Indonesia kini merupakan 3 Tujuan Investasi Terbaik Asia berdasarkan *Economist* dan 3 tujuan investasi Jepang (peringkat JBIC).

PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) berperan untuk mengembalikan investasi yakni penetapan bentuk dalam mengembalikan investasi mencakup menutup pendanaan modal, dana operasional dan keuntungan dari Badan Pelaksana, Dalam mengembalikan Investasi ini bisa dengan bentuk *cash*, pendanaan layanan dan bentuk lainnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengembalikan investasi dengan bentuk tarif, maka PJPK memiliki peran untuk penetapan tarif awal atas infrastruktur dan memastikan hal ini terjadi pada waktu yang sudah ditentukan dan disepakati. Tarif tersebut di tetapkan sesuai dengan tingkat kemampuan penggunanya. Untuk mengembalikan berbentuk pembayaran akan layanan, maka PJPK memberikan anggaran biaya untuk menyediakan infrastruktur yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana dalam waktu yang ditentukan ketika perjanjian bekerja sama. Pembayaran dilakukan jika infrastruktur yang disepakati sudah terbangun dan siap untuk dioperasikan (Kurniawan F, 2020)

Selanjutnya terdapat Simpul KPBU, Simpul KPBU memiliki peranan vital untuk tahapan Pelaksanaan Perjanjian KPBU. Simpul KPBU memberikan bantuan kepada PJPK dalam pengawasan berjalannya sudah tepat dengan kesepakatan di KPBU. Manajemen pelaksanaan dilaksanakan ketika masa pra-konstruksi, konstruksi dan ketika akhir dari perjanjian KPBU. Ketika Pra-konstruksi, maka KPBU mengawasi pelaksanaan perjanjian dan memenuhi pendanaan (*financial close*). Ketika Konstruksi maka KPBU melaksanakan pelaksanaan dalam merancang fasilitas terbaru dan menggabungkan antara fasilitas terbaru dengan yang sudah ada sebelumnya. Simpul KPBU bisa memberikan laporan ke PJPK jika ada masalah yang berkaitan dengan gagalnya mereka menangani perjanjian KPBU, masalah tentang tenaga pekerja dan risiko yang harus ditanggung PJPK.

Simpul KPBU mengawasi jadwal konstruksi, dan kesiapan pekerjaannya, kesesuaian rencana teknik dengan pelaksanaan dalam konstruksi, ketika masa operasi simpul KPBU manajemen pelaksanaan perjanjian dan memantau standar layanan harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Menjelang akhir perjanjian KPBU, maka memakai opsi pengalihan, kemudian KPBU membuat pertimbangan untuk mengalihkan aset ke PJPK. Simpul KPBU memberikan penilaian aset seluruh komponen yang sesuai dengan perjanjian KPBU. Ketika melakukan tugas, Simpul KPBU di bantu tim KPBU dan bagian pengadaan, Tim ini di bentuk PJPK bertujuan untuk



memberikan bantuan kepada simpul KPBU untuk melakukan kegiatannya di tahapan persiapan dan tahapan transaksi KPBU, termasuk sesudah ditetapkannya Badan Usaha Pelaksana untuk memenuhi pembiayaan (*financial close*).

KESIMPULAN

Hukum investasi memiliki peran penting dalam terjalannya kerjasama investasi pemerintah dengan badan usaha. Melalui hukum yang mengatur mengenai investasi antara pemerintah dengan badan usaha semakin banyak investor yang merasa yakin untuk melakukan investasi atau menanamkan modal terhadap proyek yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha. Hal ini semakin didukung dengan adanya penanggung jawab project kerjasama pemerintah badan usaha. Selain itu, keberadaan simpul KPBU juga meningkatkan keamanan investor dalam melakukan investasi KPBU dikarenakan adanya badan yang mengawasi jalannya KPBU. Keberadaan KPBU meminimalisir risiko kegagalan investasi dan mengawasi timbulnya permasalahan yang mungkin muncul pada prosesnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana penelitian yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *EDUMASPUL : Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Aziz, M. F., Handayani, S., & Nasution, H. M. A. (2020). Telaah Yuridis Investasi Pemerintah Menyelamatkan UMKM Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19. *JURNAL JENTERA*, 3(1), 202–215.
- Chandra, A., Afriani, K., Ansori, A., Absi, W. Z., & Jauhari, J. (2024). Pembangunan Hukum Dagang Menuju Indonesia Emas. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(1), 1–10.
- Haryadi, A., Rokhmawati, A., & Indrawati, N. (2022). Analisis Value for Money Pada Evaluasi Kelayakan Investasi Infrastruktur Publik Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru (Kpbu Spam Kota Pekanbaru). *Jurnal Daya Saing*, 8(3), 369–383.
- Jamaludin, M. (2023). Indonesia Investment Authority sebagai SWF Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 283–301.
- Kurniawan F. (2020). Studi Kasus Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Di Jawa Timur. *Narotama Jurnal Teknik Sipil*, 4(1), 30–41.



-
- Munajat, A. A. (2024). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Kerjasama Investasi dengan Badan Usaha: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1414–1429.
- Nansi, M. R., Natalia, M. E., & Rohman, N. R. (2024). Pemulihan Ekonomi Biru Indonesia Pasca Pandemi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6992–7001.
- Pangestu, A., & Bagana, B. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Generasi Milenial di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(3), 212–220.
- Putra, R. S. N., & Amalia, E. (2023). Hubungan Antara Globalisasi Ekonomi Dengan Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 23(2), 20–35.
- Riswanto, A., Zafar, T. S., Chatra P, M. A., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., Dassir, Muh., & Hikmah, A. N. (2023). *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suhardini, E. D. (2021). Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 15–33.
- Susanto, E., & Sirnawati, N. K. (2023). Perilaku Keuangan Berkelanjutan: Dampak Investasi Sosial dan Lingkungan. *Syntax Idea*, 5(12), 2604–2619.